

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PENGUMUMAN TERAKHIR

Sehubungan pengumuman terdahulu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024, diberitahukan kembali bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa **JAJA PRIYATNAJAYA**, Serka Saa (Purn) NRP 73033 telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor : 9-K/PMT.III/BDG/AL/I/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 119-K/PM.III-12/ AL/IX/2023 tanggal 28 November 2023, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: JAJA PRIYATNAJAYA, Serka Saa (Purn) NRP 73033, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penelantaran".
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 119-K/PM.III-12/ AL/IX/2023 tanggal 28 November 2023, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa berhak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini dimuat. Jika Terdakwa dalam tenggang waktu tersebut tidak menghubungi pejabat Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya paling lambat tanggal 1 April 2024, maka Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sidoarjo, 18 Maret 2024

Panitera



Kholip S.H.
Kapten Kum NRP 519169